



PUTUSAN

Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Kbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxx, tempat dan tanggal lahir xx, xx, agama xxx, pekerjaan xxx, pendidikan xx, tempat kediaman di Desa xx, xxx, xx, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n,

xxx, tempat dan tanggal lahir xx, xx, agama xxx, pekerjaan xxx, pendidikan xx, tempat kediaman di Desa xx, xxx, xx, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 02 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Kbj telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :570/24/VIII/2019 pada tanggal 06 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa setelah menikah, pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat hidup harmonis dalam rumah tangga dan berpindah pindah tempat tinggal, dan

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.133/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir tinggal bersama di Desa Buluh Pancur, Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara.

3. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini be dikarunia satu orang anak;
 - a. xxxx, NIK xxx, Tempat dan Tanggal Lahir, xxxx, xxx, Agama xxx, Umur xxx Tahun, anak pertama Penggugat dan Tergugat dan saat ini tinggal bersama Penggugat.
4. Bahwa awal Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Tahun 2019 setelah pernikahan. Penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering bermain judi online.
 - b. Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat.
5. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni Tahun 2022, Pada saat itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian Tergugat pergi merantau ke luar kota untuk bekerja dan meninggalkan Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat selama 10 bulan. Dikarenakan Penggugat tidak sanggup di tinggal sendiri oleh Tergugat akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat tidak pernah di jemput oleh Tergugat.
6. Bahwa Permohonan Cerai yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat dalam Perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan lagi rumah tangganya dengan Tergugat dan Penggugat berharap hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 Tahun.
9. Bahwa segala biaya yang timbul akibat gugatan ini dibebankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.133/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak untuk duduk dan bersidang pada suatu tempat yang ditentukan untuk itu dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx).
3. Membebaskan Penggugat dari biaya yang timbul dalam perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

ATAU

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim Tunggal menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat mengingat Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak, dan atas nasihat Hakim Tunggal tersebut Penggugat menyatakan akan kembali rukun dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya lebih baik kedepannya, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.133/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa atas nasihat Hakim Tunggal tersebut Penggugat menyatakan akan kembali rukun dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya lebih baik kedepannya, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab karena Tergugat tidak hadir maka oleh karena itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Kbj dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.133/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Kabanjahe pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1446 Hijriah oleh **Hary Candra, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Syarah Ermayanti Nasution, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Hary Candra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Syarah Ermayanti Nasution, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	49.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.133/Pdt.G/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)